



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2022/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Istbat Nikah antara:

Muhammad bin Nurdin, tempat dan tanggal lahir Sigli, 11 Maret 1991, umur 30 tahun, NIK 1107091103910002, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, status Kawin, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun Bineh Blang Gampong Meunasah Manyang Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, disebut sebagai **Pemohon I**;

Salmawati binti A. Wahab, tempat dan tanggal lahir Geudong, 12 Desember 1983, umur 38 Tahun, NIK 1173025212830010, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status Kawin, Pendidikan SMA, tempat tinggal Dusun Bineh Blang Gampong Meunasah Manyang Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 26 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor

Hal Hal.1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/MS.Lsm



25/Pdt.P/2022/MS.Lsm pada tanggal 27 Januari 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2014 di Kecamatan G. Meriah Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, bertindak sebagai wali nikah A. Wahab Bin Ismail (Ayah Kandung Pemohon II) yang diwakilahkan kepada Tgk. Ilyas dan yang menjadi saksi nikah adalah Saiful Bahri dan Abdullah, dengan Mas Kawin 5 (lima) Mayam Emas, dan pernikahan dilakukan atas dasar suka sama suka;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda dan lainnya yang bertentangan dengan hukum.
3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Lajang dan Pemohon II bertatus Janda;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikarunia anak;
5. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga yang mengganggu gugat atas terlaksananya pernikahan;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua karena Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa para Pemohon memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.
8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim

Hal Hal.2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/MS.Lsm



berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (MUHAMMAD bin NURDIN) dengan Pemohon II (SALMAWATI binti A. WAHAB) yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2014 di Kecamatan G. Meriah Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Dua untuk mencatat pernikahan tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis memberikan nasihat dan masukan kepada para Pemohon mengenai isbat nikah menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan selanjutnya Para Pemohon telah memberikan penjelasan kembali di persidangan tentang permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2014 di Kecamatan G. Meriah Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, bertindak sebagai wali nikah A. Wahab Bin Ismail (ayah kandung Pemohon II) yang diwakilahkan kepada Tgk. Ilyas dan yang menjadi saksi nikah adalah Saiful Bahri dan Abdullah, dengan mas kawin 5 (lima) mayam emas;

Hal Hal.3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/MS.Lsm



- Bahwa yang sebenarnya pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I lajang dan Pemohon II sebenarnya masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk kepada berita acara perkara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah beragama Islam dan permohonan para Pemohon merupakan perkara dalam bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara a quo berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2014 di Kecamatan G. Meriah Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, bertindak sebagai wali nikah A. Wahab Bin Ismail (ayah kandung Pemohon II) yang diwakilahkan kepada Tgk. Ilyas dan yang menjadi saksi nikah adalah Saiful Bahri dan Abdullah, dengan mas kawin 5 (lima) mayam emas;
- Bahwa yang sebenarnya pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon II sebenarnya masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Hal Hal.4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon dan ternyata Para Pemohon sendiri telah mengakui dan membenarkan secara tegas dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dimana Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Maret 2014, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan menurut ketentuan syariat islam di Kecamatan G. Meriah Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa pada saat perkawinan Pemohon II masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain serta perkawinan tersebut dilaksanakan secara di bawah tangan /tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut tidak memiliki landasan hukum sebab saat menikah Pemohon II masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain, sementara bagi mereka yang ingin menikah tidak boleh terikat dengan pernikahan sebelumnya, dan jika bercerai harus mengajukan cerai ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan telah diterbitkan Akta Cerai oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu : ketentuan Pasal 9 berbunyi :

“ Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”.

Menimbang, bahwa Pemohon II mengakui pelaksanaan pernikahan Para Pemohon dilakukan di bawah tangan karena Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain (belum bercerai/belum memperoleh akta cerai), sebagaimana bunyi Pasal 9 Undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Hal Hal.5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar ketentuan atau Undang-undang yang berlaku oleh karenanya tidak mungkin suatu perbuatan yang melanggar Undang-undang disahkan menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan terhadap permohonan itsbat nikah Para Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena itu Permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **DR. Amir Khalis** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi** dan **Wafa', S.HI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari ini juga oleh Ketua

Hal Hal.6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hurriyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

DR. Amir Khalis

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Luthfi

Wafa', S.HI, MH

Panitera Pengganti

Hurriyah, S. Ag

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan P	Rp.	200.000,-
4. Biaya PNBP P	Rp.	20.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
J u m l a h		Rp. 320.000,-
<i>(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)</i>		

Hal Hal.7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal Hal.8 dari 7 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)